



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, lahir di Jakarta, 24 September 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Staf Administrasi, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten (kontrakan ibu IBU) Nomor Telpn -, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Kebumen, 06 Januari 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Teknisi, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, KABUPATEN KEBUMEN, Provinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 13 Desember 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten (kontrakan ibu IBU);

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:

4.1. Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

4.2. Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan;

4.3. Tergugat memiliki sifat temperamental berlebihan seperti mengancam akan menyakiti diri sendiri;

4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan binatang ketika sedang emosi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan November 2021, yang mana Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai, sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama. Sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan sesuai panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil sesuai alamat yang diberikan Penggugat, tetapi Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut sehingga panggilan belum patut;

Bahwa pada hari sidang 24 Februari 2022 Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat akan berusaha mencari alamat Tergugat memohon untuk mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan sesuai panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil sesuai alamat yang diberikan Penggugat, tetapi Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut sehingga panggilan belum patut;

Bahwa pada hari sidang 24 Februari 2022 Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat akan berusaha mencari alamat Tergugat dan memohon untuk mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv, walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 27 Januari 2022, selesai karena dicabut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hudaibi dan Drs. Usman Ali, S.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hudaibi

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	350.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 558.000,00

(lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA. Tgrs



Penc

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)